

Ringkasan Eksekutif
Anak dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018
(Riset Putusan Peradilan Anak se-DKI Jakarta 2018)

Jakarta, 20 November 2019

Oleh: Genoveva Alicia K.S. Maya dan Erasmus A.T. Napitupulu
Institute for Criminal Justice Reform

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UU SPPA) sudah berlaku 5 tahun di Indonesia. Secara aturan maka semua persiapan pelaksanaan harusnya sudah selesai. Banyaknya hal baru yang diperkenalkan oleh UU SPPA, membutuhkan pula banyak penyesuaian baik aturan maupun SDM dan sarana-prasarana.

Dari segi aturan pelaksana, UU SPPA mengamanatkan setidaknya 8 (delapan) peraturan pelaksana untuk dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya UU SPPA. Sayangnya, hingga 5 (lima) tahun setelah pemberlakuan UU SPPA, masih terdapat 3 peraturan pelaksana yang belum tersedia. Hal ini berimplikasi salah satunya pada tidak berjalannya mekanisme alternatif pemidanaan non-pemenjaraan untuk Anak.

Sedangkan dari segi ketersediaan dan kualitas SDM, secara umum Indonesia masih kekurangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Jumlah kebutuhan PK di Indonesia saat ini diperkirakan sebesar 5.000 orang, namun baru terpenuhi 1.500 orang. Tidak hanya kekurangan dari segi SDM, kebutuhan lain dari UU SPPA yang belum terpenuhi hingga saat ini adalah sarana dan prasarana. Masih minimnya jumlah LPKA, LPAS, LPKS, serta Bapas rentan menyebabkan Anak terlanggar haknya karena ditempatkan bersama dengan orang dewasa.

Dari studi kasus yang dilakukan terhadap putusan anak di DKI Jakarta, ditemukan beberapa masalah dalam implementasi UU SPPA sepanjang tahun 2016 sampai dengan Mei 2018. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Tingginya angka penahanan dan pemenjaraan dalam kasus-kasus Anak. Kecenderungan penahanan terhadap Anak dalam penelitian ini ditemukan cukup tinggi. 93,75% Anak (285 Anak) dari keseluruhan 304 Anak ditemukan dikenakan penahanan. Tidak hanya tingginya angka penahanan, dalam beberapa kasus juga ditemukan Anak ditahan tidak sesuai dengan syarat batas waktu yang diizinkan. Kecenderungan pemenjaraan ini, tidak hanya ditemukan dari putusan hakim, namun juga dari tuntutan yang diajukan Jaksa.

2. Adanya problematika dalam ketentuan diversifikasi. Ketentuan diversifikasi yang ada di dalam UU SPPA mensyaratkan beberapa hal agar suatu perkara dapat dikenai diversifikasi, salah satunya diversifikasi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perkara yang diancam dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih jumlahnya mencapai 96%. Dengan adanya problematika dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia yang cenderung punitif dengan ancaman pidana yang sangat tinggi, dibatasinya pemberlakuan diversifikasi hanya pada perkara-perkara tertentu dengan ancaman pidana 7 tahun, justru menimbulkan adanya pembatasan akses terhadap keadilan yang dapat diperoleh Anak.
3. Lemahnya pemenuhan hak *fair trial* dalam kasus-kasus Anak dalam beberapa indikator.
 - 3.1. terhadap hak untuk didampingi penasihat hukum dan memperoleh bantuan hukum yang efektif. Ditemukan bahwa pendampingan Anak oleh kuasa hukum yang ada masih sangat rendah, khususnya di tingkat penyidikan. Dari 304 kasus, hanya ditemukan dalam 12 kasus (3,9%), sedangkan dalam penuntutan, ditemukan 16 kasus (5,3%) dan di persidangan 286 kasus (94,1%). Padahal, dalam ketentuan UU SPPA ditegaskan bahwa Anak berhak memperoleh pendampingan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Tidak hanya itu, berkaitan dengan efektivitas bantuan hukum yang diperoleh pun, yang dinilai dengan keberadaan eksepsi dan nota pembelaan serta bentuknya, dapat dilihat bahwa pola bantuan hukum yang diberikan masih belum efektif. Pengajuan eksepsi, hanya ditemukan di dalam 6 kasus (1,9%). Sedangkan nota pembelaan ditemukan di dalam 261 kasus, dengan 68,2% diajukan secara lisan. Ditemukan pula bahwa dalam 43 kasus (14,1%) tidak diajukan baik eksepsi maupun nota pembelaan.
 - 3.2. hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang. Pada sampel dalam penelitian ini, ditemukan terdapat 21 kasus dimana penahanan di tingkat penyidikan dilakukan lebih dari waktu yang diizinkan UU SPPA (15 hari). Pada tingkat penuntutan, terdapat 5 kasus dimana penahanan dilakukan lebih dari 10 hari, dan di pemeriksaan tingkat pertama terdapat 4 kasus dimana Anak ditahan lebih dari 25 hari. Masalah penahanan sewenang-wenang ini nampaknya belum akan berakhir karena UU SPPA masih bertumpu pada KUHAP yang secara prinsip masih minim mekanisme pengawasan dan kontrol dari pengadilan untuk kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum atau *judicial Scrutiny*.
 - 3.3. hak untuk mendapatkan pendampingan selain dari penasihat hukum. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan dari keluarga ditemukan pada 79,9% Anak, Pendampingan dari PK ditemukan

sebesar 88,5% kasus, dan dalam 25 kasus (8,2%) ditemukan Anak sama sekali tidak didampingi baik oleh orang tua, PK, maupun Pekerja Sosial.

- 3.4. hak atas peradilan yang kompeten, independen, dan imparial dengan putusan yang beralasan, yang dinilai berdasarkan sikap hakim terhadap Litmas. Pada 244 kasus yang dilengkapi dengan penelitian kemasyarakatan, ditemukan bahwa pada 25% kasus, hakim mengikuti rekomendasi litmas oleh PK, sedangkan dalam 29% kasus, hakim tidak mengikuti rekomendasi litmas PK berkaitan dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada Anak.

Berdasarkan temuan ini, ICJR merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penerapan UU SPPA di Indonesia.

Pertama, Pemerintah harus segera melengkapi seluruh komponen yang diamanatkan oleh UU SPPA baik terkait regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana.

Kedua, Pemerintah harus secara berkala melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU SPPA.

Ketiga, Aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan ketentuan UU SPPA selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengutamakan paradigma penahanan dan pemenjaraan yang justru tidak sejalan dengan prinsip yang dibawa oleh UU SPPA sendiri.

Keempat, Pemerintah dan DPR harus segera melakukan revisi terhadap KUHAP dengan memperkuat ketentuan terkait *judicial scrutiny* untuk mendorong efektivitas visi UU SPPA.

Kelima, Pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap ketentuan ancaman pidana yang eseksif dalam undang-undang di Indonesia.